

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebiasaan minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Di Eropa terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur, wiski, tequila, bourbon dan lain-lain.

Gejala minum minuman keras merupakan masalah yang kompleks bagi bangsa dan negara, karena selain masalah kesehatan bagi si peminum juga termasuk masalah sosial yang pada gilirannya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.¹ Keterlibatan kebanyakan orang pada minuman keras merupakan masalah yang cukup serius, karena peminum minuman keras cenderung menimbulkan ketergantungan, dimana peminum mengkonsumsi minuman keras secara terus menerus sehingga mengakibatkan seseorang merasa tidak enak ketika tidak mengkonsumsi minuman keras.

Masyarakat Indonesia memang telah mengenal minuman keras berupa *arak*. Bukan berarti minuman *arak* merupakan kebudayaan, tetapi minuman yang di bawa oleh pedagang dari luar Indonesia. Minuman *arak* bertujuan untuk menghangatkan badan di musim dingin akan tetapi sekarang minuman *arak*

¹ Prayoga-Mabaroch-S.Eni rachmawati. *Penyalahgunaan Narkotika,Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif lain dan Kenakalan Remaja*, Surabaya, 2000, hlm.61

disalah gunakan oleh orang-orang yang meminumnya secara berlebihan sehingga membuat mabuk.

Kebiasaan tersebut merambah kemasyarakat luas sehingga orang-orang yang belum pernah merasakan *arak* ingin mencobanya. Seiring berkembangnya jaman, minuman keras berkembang juga dengan berbagai macam- macam jenis serta bahaya pun bermacam-macam tidak hanya *arak* saja. Minuman alkohol yang terkenal dengan nama minuman keras adalah sebuah minuman yang membuat orang mabuk (hilang kesadaran) dan terasa puas bahkan tidak punya beban. Minuman keras oplosan adalah minuman keras yang ditambahkan suatu bahan-bahan lainnya atau dengan kata lain pencampuran beberapa jenis minuman keras sehingga kadar alkohol yang ada dalam minuman keras tersebut bertambah besar.

Minuman keras memang terasa tidak mempunyai masalah ketika meminumnya, namun itu justru berbahaya bagi kesehatan. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan minuman keras adalah bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Secara umum ada dua jenis tanaman yang sering dipakai, yaitu perasan buah (jus) dan biji-bijian, meskipun kadang-kadang nira atau tebu juga dipakai untuk minuman beralkohol tradisional.

Perasan buah yang paling banyak dipakai adalah anggur, sedangkan biji-bijian yang banyak digunakan adalah barley, gandum, hope dan beras. Dalam pembuatannya bahan-bahan tersebut kemudian difermentasi. Fermentasi adalah proses pengolahan yang menggunakan peranan mikroorganisme (jasad renik),

sehingga dihasilkan produk-produk yang dikehendaki.² Perkembangan minuman keras di Indonesia ini sangat tinggi. Padahal di Indonesia ada peraturan yang melarang menjual, mengedarkan, dan meminum minuman keras akan tetapi hal ini malah dianggap masa lalu saja.

Banyaknya korban akibat dampak peredaran minuman keras (Miras) mendapatkan respon dari berbagai pihak diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menuding sebagai dampak tidak adanya kepastian hukum dari para pemerintah terkait peredaran miras secara ilegal.³ Majelis Ulama Indonesia dari pusat hingga daerah sudah lama mengusulkan untuk pelanggaran miras, tetapi upaya tersebut tidak di dukung dengan aturan baku yaitu dalam Undang- undang. Belum adanya peraturan daerah yang spesifik yang mengatur peredaran miras dan sanksinya, menyebabkan kesulitan dalam melakukan pembrantasan.

Untuk menyikapi banyaknya korban akibat Miras, Polrestaes Surabaya gencar mengadakan razia Miras di berbagai tempat, seperti warung remang-remang serta beberapa cafe yang dicurigai menjual miras ilegal. Meskipun aparat penegak hukum sering melakukan razia penjualan miras ilegal, tetapi peredaran miras dan korban akibat miras semakin bertambah.

Maraknya penjualan miras dan banyaknya korban akibat miras untuk memberi efek jera kepada distributor maupun penjual minuman keras, bahkan menyebabkan belasan orang meninggal dunia, kini penegak hukum tidak lagi menjerat atas pelanggaran tindak pidana ringan (Tipiring), namun pelanggaran

² Maria Ulfa Desi, *Faktor Penggunaan Miras di Kalangan Remaja Didesa LosariKecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.*, Jurnal Tugas Akhir,2005.

³ Multi media, Sindonews “MUI Tuding Pemerintah Lembek Soal Miras”, edisi 8 Januari 2014.

terhadap KUHP. Dalam pasal 204 ayat 2 KUHP disebutkan seseorang yang menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20 tahun. Polisi juga akan menambah jeratan pasal yaitu, Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dengan sanksi maksimal 15 tahun penjara.

Meskipun razia pemberantasan miras telah dilakukan kemudian sanksi tegas juga telah diberikan pada pelaku penjualan miras secara ilegal, namun masih banyak lagi penjualan miras secara ilegal dengan mudah ditemui. Tidak dipungkiri beredarnya miras ini juga karena memang permintaan masyarakat juga semakin tinggi. Minuman keras identik dengan kriminalitas oleh karena itu perlu diadakanya suatu peraturan yang mengatur bahkan sampai pada pelarangan di dalam peredarannya. Kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat dalam membatantas miras di karenakan kurangnya sosialisasi pihak terkait dengan masyarakat langsung. Sedangkan pada saat ini penyebaran miras di Surabaya sudah tidak terkontrol lagi. Penyebaranya sudah lagi tidak memandang usia pemakai atau pengonsumsi minuman keras serta di khawatirkan akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat ada suatu masalah dalam penegakan hukum terutama pada penjual miras ini, maka diperlukan suatu terobosan serta tindakan tegas oleh pemerintah daerah serta Polrestabes Surabaya. Oleh karena itu, sehubungan dengan kondisi di atas penulis merasa perlu meneliti efektifitas Pasal 204 KUHP tentang tindak pidana penjualan miras di Surabaya tergolong cukup tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Pasal 204 KUHP Pidana tentang tindak pidana penjualan miras di Surabaya?
2. Adakah upaya preventif yang dilakukan Polrestaes Surabaya untuk mencegah terjadinya kejahatan penjualan miras?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas penggunaan Pasal 204 KUHP pidana tentang tindakan kejahatan minuman keras di Surabaya.
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya Preventif yang paling efektif oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan penjualan miras.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari proposal skripsi ini antara lain meliputi:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum khususnya dalam penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penulisan skripsi ini bermanfaat bagi negara hukum sebagai bahan untuk melakukan upaya penerapan dan upaya preventif terhadap penjualan miras. .

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data lapangan, di mana penelitian terhadap pengalaman yang terjadi dalam masyarakat. Kajian empiris bersifat deskriptif, dengan kata lain kajian empiris mengkaji *law in action*. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).⁴

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

⁴ Achmad Ali, Wiewie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2012. hlm.2

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan talaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan efektifitas penggunaan Pasal 204 KUHP pidana tentang tindakan kejahatan penjualan minuman keras ilegal di Surabaya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut.⁵

1.5.3 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni didasarkan pada efektivitas pasal 204 KUHP tentang penjualan miras di Surabaya karena semakin meningkat dan menjatuhkan banyaknya korban jiwa. Sumber data diperoleh dari Polrestabes Surabaya dan polsek Gayungan.

1.5.4 Sample

Sample dalam penelitian ini sebagai informan penelitian, pengambilan sample informan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

⁵ Ibid, hlm 119

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

1.5.5 Jenis Data

Data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data penelitian dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder .

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau dari lapangan.⁶ Data lapangan diperoleh dari responden dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan , dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode survei dan metode observasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Data sekunder antara lain

⁶ Salim, Erlis S.N. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Garindo.2013.hlm 25

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁷

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap dibuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan di isi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak memiliki pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.

1.5.6 Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif yakni suatu penelitian untuk mendapatkan deskripsi tentang suatu kenyataan atau menguji hubungan antara kenyataan yang telah ada atau telah terjadi pada subjek⁸ Dalam penelitian ini dengan efektifitas penggunaan Pasal 204 KUHP pidana tentang tindakan kejahatan minuman keras di Surabaya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika setiap bab meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

⁷ Ammirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT RajaGrafindo. 2003. hlm 12.

⁸ Arikunto, Suharsimi. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*. Jakarta. Rineka Cipta. 2006. Hlm 37.

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan bahasan yang menjelaskan secara teoritik, mengenai aspek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam arti dalam penelitian ini mengenai tinjauan kepustakaan tentang efektifitas penggunaan Pasal 204 KUHP tentang tindak pidana penjualan miras ilegal di Surabaya atau tinjauan umum tentang konsep pembuktian, teori-teori hukum pembuktian, ruang lingkup dan relevansi alat bukti. Sub bab- sub bab diantaranya adalah pengertian minuman keras, macam- macam miras, pengaruh miras terhadap lingkungan dan kesehatan, faktor penyebab tercandunya miras, peran kepolisian dalam pembrantasan miras, dan tindak pidana penjualan miras secara illegal menurut Pasal 204 KUHP.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian atau pemaparan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Uraian atau pemaparan hasil penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian. Dari deskripsi penelitian ini pula bisa dirasakan penelitian itu signifikan atau tidak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

1. Kesimpulan berisikan tentang

- a. Penjelasan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, terutama yang berhubungan dengan hasil dari pemecahan masalah.
- b. Penjelasan tentang rekomendasi yang menyatakan hal – hal yang belum terselesaikan dalam penelitian tersebut atau hal yang masih perlu dilakukan penelitian lanjut dari beberapa aspek yang dibahas dari penelitian itu.
- c. Penulisan kesimpulan hendaknya ringkas dan jelas.

2. Saran berisikan

- a. Usulan-usulan kongkrit mengenai usaha-usaha penyelesaian penelitian yang diteliti.
- b. Saran hendaknya disampaikan dalam bentuk yang seoperasional mungkin, tidak yang bersifat abstrak atau masih perlu penjabaran lebih lanjut.
- c. Apabila tidak memiliki saran, hendaknya tidak dipaksakan untuk memberi saran